

LAPORAN
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
PERKULIAHAN/PEMBELAJARAN
SEMESTER GANJIL TA 2021/2022



FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehat jasmani dan rohani, sehingga kami mampu Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini dapat kami selesaikan.

Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan/Pembelajaran (MEPP) Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 merupakan laporan rutin setiap akhir semester yang dilakukan oleh Gugus Penjamin Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai langkah memantau, memonitoring dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh program studi.

Tahapan kegiatan dimulai dari pengisian kuesioner, rekap data ditingkat fakultas, olah data, interpretasi data dan penyusunan laporan. Monitoring dan Evaluasi Perkuliahan/Pembelajaran (MEPP) Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022, akan menjadi dasar bagi perencanaan PBM pada semester berikutnya, sebagai upaya untuk melakukan perbaikan secara terus menerus (continuous improvement) dan konsisten yang menjadi komitmen seluruh civitas akademika Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam kerangka pengembangan mutu proses pembelajaran.

Semoga Laporan Evaluasi PBM Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 yang telah disusun memberikan manfaat.

Banda Aceh, 25 April 2022
Ketua Tim Penysusun

Chairunnisa Ahsana AS, M.A.Hum
NIP. 198601182015032002

DAFTAR ISI

	Hal
A. RINGKASAN EKSEKUTIF	1
B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN.....	2
C. TUJUAN.....	3
D. KERANGKA DAN INDIKATOR MONEV PEMBELAJARAN.....	4
E. PENGUMPULAN DATA	5
F. KRITERIA PENILAIAN	6
G. HASIL ANALISIS KINERJA PBM	6
H. REKOMENDASI.....	9

A. Latar Belakang

Jumlah mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh tiap tahun semakin bertambah. Begitu pula mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pertambahan jumlah mahasiswa ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas pembimbingan akademik dari seluruh civitas akademika Fakultas Adab dan Humaniora. Merujuk renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2015-2019 mencanangkan visi untuk mewujudkan universitas yang unggul dalam integrasi ilmu, seni dan teknologi dengan ilmu-ilmu keislaman.

Untuk menunjang renstra tersebut maka salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan memberikan layanan yang berkualitas kepada mahasiswa di bidang pendidikan yang salah satu kegiatannya adalah pembelajaran dan pembimbingan akademik.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran ini kegiatan yang sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan. Agar kegiatan pembelajaran mahasiswa diharapkan lebih kreatif dan tepat waktu, dibutuhkan bimbingan akademik yang berkualitas dari para dosen yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Adab dan Humaniora.

Untuk menjamin adanya suatu perbaikan mutu layanan yang berkelanjutan, diperlukan evaluasi kegiatan PBM yang dilakukan oleh para dosen. Salah satu cara yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja dosen dalam PBM adalah dengan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa untuk menilai kinerja dosen. Meskipun cara itu belum bisa menjamin kualitas seorang dosen karena masih diperlukan analisis lain seperti kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan jenis kompetensi program studi dan kesesuaian mutu lulusan dengan kebutuhan masyarakat pengguna baik instansi pemerintah, swasta maupun lingkungan sosial masyarakat. Namun dengan cara penyebaran kuesioner ini, hasilnya dapat digunakan program studi sebagai *feedback* terhadap pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan.

B. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Standar Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen:
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
9. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, tentang statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
14. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014 tentang ORTAKER UIN Ar-Raniry
15. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 24 tahun 2016 tentang Renstra UIN Ar-Raniry tahun 2015-2019

16. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. Un.07/R/Kp.00.4/911/2014 tanggal. 10 Oktober 2014 tentang Dokumen Sasaran Mutu, Standar Mutu dan SOP Pembelajaran UIN Ar-Raniry.
17. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 12 tahun 2016 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia di UIN Ar-Raniry
18. Peraturan Rektor No. 32 tahun 2015 tentang Kode Etik Dosen UIN Ar- Raniry Banda
19. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 17 tahun 2015 tentang Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) UIN Ar-Raniry
20. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Nomor 05 tahun 2018 Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
21. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesatu Pedoman Beban Kerja Dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh..
22. Keputusan Rektor no 06/Un.08/LPM/2020 tentang pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran dan Pembimbingan Akademik Lembaga Penjaminan Mutu UIN AR-Raniry Banda Aceh.

C. TUJUAN

1. Umum

Secara umum tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran/Perkuliahan adalah untuk mengetahui sejauh mana proses dan hasil pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh dosen-dosen atau Kinerja Dosen dalam PBM yang dilaksanakan oleh program studi - program studi di lingkungan

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh sehingga hasilnya dapat dijadikan bahan masukan dalam menentukan program kerja pada semester berikutnya.

2. Khusus

Secara khusus tujuan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran/Perkuliahan adalah untuk :

- a. Mengukur tingkat kepuasan mahasiswa dalam pelaksanaan PBM yang dilakukan oleh dosen pengajar.
- b. Mengevaluasi kegiatan PBM yang dilakukan oleh dosen pengajar atau pengampu mata kuliah.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan dosen.
- d. Sebagai salah satu alat yang dapat digunakan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* kepada dosen.
- e. Mengukur efektivitas pelaksanaan program kerja yang telah dilakukan.

D. KERANGKA DAN INDIKATOR MONEV PEMBELAJARAN

Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran/Perkuliahan ini dilakukan untuk menilai kinerja dosen dalam melaksanakan PBM yang meliputi 3 bidang aspek yang dinilai yaitu:

- 1) Isi Pembelajaran
- 2) Proses Kegiatan Pembelajaran
- 3) Proses Penilaian Pembelajaran

Kerangka dan Indikator Monev Pembelajaran

NO	STANDAR	INDIKATOR
1	Isi Pembelajaran	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI
		Tingkat kedalaman & keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian, distrukturkan dalam bahan ajar
		Materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan
2	Proses Kegiatan Pembelajaran	Memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
		Memiliki perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS)
		RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan senantiasa ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS
		Rencana pembelajaran semester memuat: Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, jenis mata kuliah, nama dosen pengampu; Deskripsi Mata Kuliah Capaian pembelajaran lulusan Kemampuan akhir Indikator Bahan kajian/materi pembelajaran; Bentuk pembelajaran Metode pembelajaran Pengalaman belajar mahasiswa; Alokasi waktu; Penilaian;
		Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai

		Rencana Pembelajaran Semester Pembelajaran Semester
		Alokasi waktu pembelajaran sesuai dengan bobot SKS mata kuliah (termasuk di dalamnya seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara)
		Jumlah tatap muka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 16kali pertemuan (termasuk di dalamnya UTS dan UAS)
3	Proses Penilaian Pembelajaran	Memenuhi prinsip penilaian yang mencakup: prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip Transparan Hasil akhir penilaian sudah merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
		menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
		melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip Penilaian
		memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada Mahasiswa
		mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
		Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran semester
		Pelaporan nilai dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan
		Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.

E. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada setiap mahasiswa pada saat pertemuan akhir perkuliahan untuk menilai kegiatan PBM yang dilakukan oleh setiap dosen mata kuliah mereka secara jujur, objektif dan penuh tanggung jawab. Penilaian dilakukan dengan cara melingkari/menyilang salah satu dari lima pilihan yang disediakan, yang menunjukkan penilaian mahasiswa terhadap pelaksanaan PBM yang dilakukan dosen pada setiap aspek yang dinilai.

Setelah kuesioner terkumpul kemudian data direkap dan diolah oleh program studi, hasilnya diserahkan kepada Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan ditembuskan kepada LPM untuk dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan tembusan laporan hasil evaluasi PBM dari program studi, LPM menyusun laporan evaluasi PBM tingkat universitas, analisis dan rekomendasi diserahkan kepada Rektor.


F. KRITERIA PENILAIAN

Berdasarkan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020 – 2024, indikator tingkat kepuasan mahasiswa dalam PBM ditetapkan setara dengan nilai skor pada skala 4,00. Artinya apabila program studi atau dosen yang hasil nilai skornya di atas 4,00 dikategorikan baik dan sebaliknya apabila nilai skornya di bawah 4 dikategorikan belum baik untuk lebih ditingkatkan kinerja PBM nya. Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah agar program studi atau dosen yang dikategorikan belum baik dalam pelaksanaan proses PBM-nya mempunyai skor <4,00, hendaknya melakukan penyusunan program-program kegiatan perbaikan, agar pada semester berikutnya nilai skornya dapat mencapai target yang telah ditetapkan yaitu $\geq 4,00$.


G. HASIL ANALISIS KINERJA PBM

Berdasarkan hasil olah data kuesioner PBM pada Semester Ganjil TA 2021/2022 dan hasil analisis kinerja PBM sebagai berikut:


1. Penilaian berdasarkan aspek yang dinilai pada tingkat Program Studi, menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa menilai pelaksanaan PBM yang dilakukan dosen-dosen MSP pada semester I TA 2021/2022 adalah 4,55. Rataan skor PBM dosen pada semester ini lebih tinggi dibanding semester 3 dan semester 5 (4,40), serta semester (4,46) TA 2021/2022. Secara umum rataan skor pada semester ganjil 2021/2022 termasuk dalam kategori **baik**.
2. Penilaian berdasarkan aspek yang dinilai menunjukkan bahwa semua aspek penilaian berada pada nilai minimum 4,00 (Gambar 1a, 1b, 1c, dan 1d).



Gambar 1a. Evaluasi Kinerja Pembelajaran Semester I TA 2021/2022



Gambar 1b. Evaluasi Kinerja Pembelajaran Semester III TA 2021/2022



Gambar 1c. Evaluasi Kinerja Pembelajaran Semester V TA 2021/2022




Gambar 1d. Evaluasi Kinerja Pembelajaran Semester VII TA 2021/2022

H. REKOMENDASI

1. Kinerja dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada PBM semester Ganjil TA 2021/2022 sudah masuk dalam kategori baik (rata-rata skor 4,45), namun upaya-upaya untuk peningkatan mutu dan layanan dalam kegiatan PBM hendaknya terus dapat ditingkatkan.
2. Pemberian *reward and punishment* berdasarkan hasil penilaian kinerja dosen hendaknya dapat dijadikan sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi dan kinerja para dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengetahui,
Kepala Pusat APM-LPM



Dr. Buhori Muslim, M.Ag

Banda Aceh, 25 April 2022

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora,



Dr. Fauzi, M.Si